

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 artinya bahwa negara memiliki tujuan untuk menciptakan negara yang aman, tentram, dan taat hukum. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beradab dengan kesadaran sikap dan pandangan hidup bangsa yang mencintai kehidupan berdasarkan nilai kemanusiaan, hal ini termasuk dalam dasar nilai kesucilaan yang ditemukan dalam nilai-nilai luhur yang hidup bersumber pada Pancasila. Maka di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur masyarakat dalam bertindak, tetapi banyak masyarakat yang kurang sadar akan peraturan yang telah dibuat dan kurang memahami secara tegas tindakan apa yang harus dihindarkan.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, menjadikan suatu perubahan di mana memiliki akibat yang tidak bisa dihindari konsekuensinya. Pada era digital ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat elektronik. Teknologi menjadikan alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah mampu digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan aktifitas yang diperlukannya. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital.¹ Di era globalisasi ini membuat perkembangan di industri media informasi berkembang secara pesat, bahkan terkesan belum dapat dikontrol dengan baik.² Kemajuan teknologi pada masa sekarang bagaikan pedang bermata dua, yang berkembang secara pesat karna banyak memberikan keuntungan dan kemudahan bagi penggunanya.³

¹ Wawan Setiawan, 2017, *Era Digital dan Tantangannya*, Seminar Nasional Pendidikan, [Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sukabumi](#), hlm.1.

² Ramlani Lina Sinaulan, 2017, *Implementation Effort Islamic Law Norms in Activities for Overcoming Pornography and Pornoaction on Mass Media*, Vol. 5 No. 01, hlm. 1, <https://dx.doi.org/10.15575/ijni.v5i1.1544>

³ Ridwan Sanjaya, 2013, *Parenting & Relationships Untuk Pornografi di Internet*, Jakarta: [Elex Media Komputindo](#), hlm. 1.

Kehadiran teknologi ini melahirkan sumber informasi, salah satu yang terpopuler saat ini adalah jaringan internet. Internet adalah rangkaian hubungan jaringan komputer yang dapat diakses secara umum diseluruh dunia, yang mengirimkan data dalam bentuk paket data berdasarkan standar internet Protocol (IP) yang secara bersama menyediakan layanan informasi antara satu halaman web dengan sumber halaman web yang lainnya.⁴

Jaringan internet tidak dapat dipungkiri mampu memberikan dampak positif juga dampak negatif bagi penggunaannya. Teknologi informasi dan media komunikasi juga mengubah pola hidup serta perilaku manusia secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*).⁵ Salah satu pengaruh negatif dari penggunaan internet adalah semakin mudah bagi masyarakat untuk dapat mengakses video bermuatan negatif seperti asusila dan menyebarkanluaskan ke internet, kenyataan seperti itu merupakan masalah baru yang harus dikontrol di dalam ranah sosial media atau *cyberspace*.

Pemahaman kesusilaan sebagai langkah pertama sebagai pedoman terkait erat dengan nilai, norma, dan hukum ketika dipahami dari sisi keberlakuannya di masyarakat. Pengaturan hukum di bidang kesusilaan merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan di masyarakat dengan mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik.⁶ Permasalahan berikutnya pada masyarakat itu sendiri yang secara terus-menerus mengalami perkembangan dalam tiap jaman. Dengan kata lain ukuran untuk menilai suatu perbuatan itu sebagai perbuatan yang asusila atau tidak benar-benar mengikuti perkembangan jaman. Topo Santoso dalam tulisannya mengutip pendapat Sahetapy dan Reksodiputro yang mengkaitkan pengaruh perkembangan masyarakat ini begitu beriringan dengan pemahaman akan nilai hukum dari suatu norma di masyarakat sebagai akibat akselerasi

⁴ Yuhefizar, 2008, “10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya”, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

⁵ Antonia Regirma, Naila Amatullah, dan Salma Nur, *Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE Dan UU Pornograf*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021, hlm. 794, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p05>

⁶ Hwian Otristiano, 2017, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus, Yogyakarta: Ruko Jambusari*, hlm.1.

pembangunan. Hanya saja tidak berarti ‘akselerasi’ ini menyebabkan hapusnya nilai kesucilaan di dalam masyarakat.⁷

Di era ini, media menjadi jembatan keterhubungan antar individu dan tidak jarang beberapa kegiatan keagamaan, sosial, kemasyarakatan, politik, bahkan bantuan sosial dapat diketahui oleh masyarakat luas dikarenakan ada media sebagai penghubungnya, utamanya para milenial yang gemar mencari informasi apapun demi mendapatkan bahan sebagai kontribusi suatu konten pribadinya.⁸ Pengertian Media komunikasi itu sendiri merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk memproduksi, mengolah, reproduksi, serta mendistribusikan sebuah pesan atau informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Media komunikasi sangat berperan penting untuk kehidupan seluruh masyarakat. Dengan sederhana, media komunikasi merupakan perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang memiliki tujuan agar efisien dalam menyebarkan Pesan atau informasi.⁹ Sebagai salah satu contoh media komunikasi yang kurang bijak dalam penggunaannya adalah *Line Messenger*. Di mana *Line Messenger* adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk saling berkomunikasi antara satu sama lain. Aplikasi *Line messenger* sering disebut dengan aplikasi pengirim pesan instan. Aplikasi ini juga dapat diunduh secara gratis di *smartphone*, laptop, dan media elektronik lain yang mampu terhubung dengan internet. Dengan bantuan internet sebagai jaringan global yang menghubungkan antar negara di Dunia ini, pengguna sudah dapat berkomunikasi kepada sesama pengguna *LINE*, seperti berkirim pesan, panggilan telepon, panggilan video, dan lain sebagainya.¹⁰

Salah satu yang paling marak akhir-akhir ini di tengah masyarakat Indonesia adalah kejahatan pornografi (*cyberporn*). Pengertian pornografi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁷ Ibid, hlm. 10.

⁸ Kararudin, 2020, *Cerdas Bermedia Sosial dari Kacamata Hukum*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, hlm. 2.

⁹ <https://www.gurupendidikan.co.id/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 12.11 WIB

¹⁰ <https://www.nesabamedia.com/pengertian-line/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 09.42 WIB

adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹¹ Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut, diantaranya tentang mempertunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang bersifat porno dan tidak etis, seperti menyiarkan adegan-adegan yang memperlihatkan seluruh tubuh, menyebarluaskan hasil rekaman video porno, gambar seorang laki-laki memeluk atau mencium wanita yang tidak pantas diperlihatkan di publik, dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia telah mengatur hal-hal yang digolongkan pornografi. Ini berarti bahwa secara yuridis formal, Negara Republik Indonesia sejak awal telah berupaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berakhlak karimah serta menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan.¹²

Pada akhirnya membuat oknum yang tidak bertanggungjawab mendistribusikan serta melakukan transaksi yang bermuatan pornografi, padahal awalnya hanya dimuat di media cetak dan dalam bentuk fisik seperti CD, akan tetapi seiring perkembangan zaman video porno dapat diakses dengan mudah dan dikonsumsi melalui laptop, *smartphone*, dan perangkat lainnya yang dapat terhubung dengan internet. Mudah-mudahan akses akses video pornografi di media komunikasi tersebut menjadikan oknum memiliki ide baru dalam mencuri kesempatan, yaitu mendistribusikan video maupun *live show* berkonten pornografi di media komunikasi dengan cara membuat Group *Line messenger* dengan syarat setiap orang yang ingin menjadi anggota Group tersebut harus membayar seperti melakukan jual beli transaksi barang pada umumnya.

Transaksi jual beli tidak hanya dapat dilakukan untuk berbelanja barang-barang yang kita inginkan saja, di dalam *cybercrime* sendiri juga dapat melakukan transaksi contohnya, pornografi. Pornografi dapat diperjual-belikan

¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi.

¹² [Alimuddin Siregar](#), 2019, *Regulasi Hukum Pornografi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 4.

yang biasa disebut dengan Transaksi pornografi. Transaksi pornografi ini adalah memperjualbelikan layanan yang melanggar norma kesusilaan yang terjadi di masyarakat. Misalnya, mendownload video-video pornografi yang disediakan di situs-situs web yang ada di internet lalu memperjual-belikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.¹³

Peraturan hukum yang ada di Indonesia sudah cukup jelas dan tegas mengatur tindakan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang serta sanksi apa yang akan didapatkan apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan.¹⁴ Dalam menanggulangi pornografi internet atau *cyberporn* yang semakin berkembang pesat ini, negara Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang *cyberporn*. Di Indonesia KUHP termasuk sebagai hukum materil yang berlaku, dalam KUHP tindak Pidana pornografi telah dijelaskan meskipun tidak secara harfiah menyatakan sebagai delik pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV yang secara umum KUHP telah mengatur secara normatif mengenai delik pornografi sebagai berikut:¹⁵

- 1) Melangar kesusilaan secara terbuka (Pasal 281)
- 2) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dsb, tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 283)

Selain itu diatur dalam Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55 Ayat (1) yang berisikan orang yang turut melakukan akan dipidana sebagai pelaku pidana. Kasus kejahatan *cyberporn* tersebut secara luas bukan hanya berhubungan dengan pelaku yang melakukan pendistribusian dan transaksi video pornografi, tetapi oknum yang ikut serta dalam melakukan perbuatan tersebut tentu dapat dikenakan tindak pidana, antara lain Talent yang turut

¹³ Renasia Unzila Firdausi, 2020, *Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, hlm. 5.

¹⁴ Krisma dan Bambang Waluyo, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter, National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, Vol. 8, No.2, hlm. 930, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i2/>

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pornografi, Pornoaksi, dan Cyberporn*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 44.

melakukan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 9 Jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan alasan bahwa *talent* dengan sengaja menjadikan objek atau model yang mengandung muatan pornografi, serta pengguna yang turut melakukan tindak pidana tersebut yang diatur dalam Pasal 5 Jo. Pasal 31 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi bahwa pengguna melakukan ikut serta pelaku dengan cara *men-download* video tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat permasalahan tentang pengaturan sanksi dan dakwaan ideal dalam tindak pidana mendistribusikan dan memperjualbelikan video pornografi melalui *Line Messenger*. Contoh kasus yang dapat diambil adalah Putusan No. 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, yaitu kasus Fahmi Adriyanto atau Miget terbukti menjadi admin Group Line Porno TV Cabul VVP Show 18, selain itu Miget juga mempunyai 3 (tiga) akun group yang lain yaitu ASIASEXDIARY, FULL UPDATE, dan KANG CABUL. Pelaku memang berniat melakukannya dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, akhirnya pelaku memiliki ide baru dalam mencuri kesempatan tersebut dengan membagikan berbagai postingan video-video porno dan pertunjukan langsung adegan vulgar yang dilakukan oleh talent dan dibayar sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu dikirim ke group *line* yang dibuat oleh pelaku sehingga dapat dilihat oleh anggota akun group *line* tersebut, akan tetapi untuk bergabung di group line mempunyai syarat tertentu yang salah satunya mengharuskan masyarakat yang ingin menonton video tersebut untuk membayar kepada pelaku sebesar Rp 50.000,- (Limaa puluh ribu rupiah).

Penegakan hukum, norma, dan moral kesusilaan tentunya diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan serta pelanggaran yang lebih besar. Penulis melakukan penelitian ini berdasarkan meningkatnya penyalahgunaan *Line Messenger* maka perlu dilakukan dengan tindakan yang jelas terhadap ketentuan pengaturan sanksi dan dakwaan ideal terhadap segala bentuk penyalahgunaan mendistribusikan dan memperjualbelikan konten pornografi di media komunikasi *Line Messenger* agar kejahatan para pelaku akan dipidana lebih berat dan juga selaku prevensi umum bagi masyarakat luas agar tidak

berbuat serupa dan prefensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan mendistribusikan dan memperjualbelikan video Pornografi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengkaji dan menganalisis penelitian dengan judul **BENTUK DAKWAAN IDEAL DALAM TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN MEMPERJUALBELIKAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI LINE MESSENGER** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.217/Pid.Sus/2018/ Pn.Jkt.Tim)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan sanksi bagi pelaku yang mendistribusikan dan memperjualbelikan video Pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana idealnya bentuk dakwaan yang diterapkan pada tindak pidana mendistribusikan dan memperjualbelikan video pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.217/Pid.Sus/2018/ Pn.Jkt.Tim?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Judul skripsi yang penulis teliti adalah **BENTUK DAKWAAN IDEAL DALAM TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN MEMPERJUALBELIKAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI LINE MESSENGER** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim). Namun karena luasnya pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pornografi, maka penulis perlu membatasi ini hanya pada ruang lingkup terkait dengan membahas pengaturan sanksi bagi pelaku yang mendistribusikan dan memperjualbelikan video Pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta idealnya bentuk dakwaan yang diterapkan pada tindak pidana mendistribusikan dan memperjualbelikan video pornografi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi bagi pelaku yang mendistribusikan dan memperjualbelikan video Pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji idealnya bentuk dakwaan yang diterapkan pada tindak pidana mendistribusikan dan memperjualbelikan video pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis angkat bermaksud untuk memberikan informasi kepada para pembaca, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini agar dapat memperkaya berbagai literatur mengenai penelitian yang berkaitan dengan konten pornografi.

b. Manfaat Praktis

1) Penulis

Penelitian dilakukan dengan tujuan mengasah dan menambah pengetahuan penulis terkait teori ilmu-ilmu hukum yang telah di dapatkan ketika masa perkuliahan, penulis dapat memperdalam penelitian tersebut sebagai tugas akhir perkuliahan.

2) Masyarakat

Penulis berharap dari hasil penelitian ini seharusnya dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait bagaimana ketentuan pengaturan hukum terkait pornografi.

3) Pemerintah

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum khususnya, Jaksa

Penuntut Umum, Hakim, dan Praktisi Hukum Siber mengenai penanganan kasus tindak pidana dalam penyebaran serta transaksi video pornografi melalui media komunikasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam permasalahan penelitian ini adalah menggunakan metode *Yuridis Normatif*. Penelitian ini merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah ataupun norma sebagai patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).¹⁶ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut seperti penelitian hukum doktrinal yang artinya penelitian perpustakaan, karena penelitian ini ditunjukkan pada peraturan yang tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat melekat hubungannya dengan perpustakaan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), atau bahan hukum lain.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan sifat hukum yang memiliki beberapa konsep, maka dilakukan pendekatan masalah yang berbeda-beda. Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah dalam penelitian hukum, antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang

¹⁶ [Jonaedi Efendi](#) dan [Jojhunny Ibrahim](#), 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: [Prenada Media](#), hlm. 124.

bersangkutan dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Meneliti peraturan perundang-undangan yang pernormaannya masih terdapat kekurangan dalam teknis dan pelaksanaan, menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terhadap permasalahan atau isu hukum, dan mempelajari konsistensi antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁸

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.¹⁹ Artinya penulis melakukan telaah pada kasus yang sudah mencapai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang diamati putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi terhadap memecahkan isu-isu hukum yang ada.²⁰

3. Sumber data

Jenis penelitian yang dipilih, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

¹⁸ Syaiful Anam & Partners, 2017, *Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Legal Opinion, Advocates & Legal Consultan.

¹⁹ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, hlm. 58.

²⁰ Op.cit, Legal Opinion, Advocates & Legal Consultan.

bersifat autoratif, artinya mempunyai pengaruh.²¹ Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi);
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 5) Putusan Negeri Jakarta timur No.217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim;

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, dan sebagai pendukung atau penjelasan dari bahan hukum primer.²² Bahan hukum ini terdiri dari :

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal
- 3) Karya Ilmiah lainnya

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum premier dan sekunder, antara lain:²³

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini

²¹ [Djulaeka dan Devi Rahayu](#), 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: [Scopindo Media Pustaka](#), hlm. 32.

²² *Loc. Cit.*

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 156.

4. Cara Pengumpulan Data

Di dalam penulisan penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi kepustakaan atau *library research*, metode ini merupakan metode untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, atau laporan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka tahap selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif yang di mana merupakan data yang berupa asas, konsepsi, doktrin hukum, serta isi kaedah hukum dianalisis secara kualitatif.²⁴ Dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan permasalahan, menjamin kepastian hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta aparat penegak hukum sudah atau belum melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ *Loc. Cit*